



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN FOTOGRAFER PADA TAMAN MARGA
SATWA BUDAYA KINANTAN, TAMAN BENTENG FORT DE KOCK
DAN TAMAN PANORAMA KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui pengoptimalan penyelenggaraan kepariwisataan, perlu dilakukan penataan pengelolaan fotografer yang ada pada Taman Marga Satwa Budaya Kinantan Kota Bukittinggi, sehingga terciptanya tertib administrasi dan tertib operasional pengelolaan fotografer perlu diatur dalam peraturan walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Fotografer pada Taman Marga Satwa Budaya Kinantan, Taman Benteng Fort de Kock dan Taman Panorama Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Wahana Sepeda Gantung, Tempat Tidur Gantung pada Kawasan Benteng Fort de Kock dan Titik Swafoto pada Taman Panorama (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN FOTOGRAFER PADA TAMAN MARGA SATWA BUDAYA KINANTAN, TAMAN BENTENG FORT DE KOCK DAN TAMAN PANORAMA KOTA BUKITTINGGI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pariwisata, pemuda dan olahraga;
6. Taman Marga Satwa Budaya Kinantan yang selanjutnya disingkat dengan TMSBK adalah Kawasan atau suatu lembaga konservasi satwa yang ada di Kota Bukittinggi;
7. Rumah foto adalah suatu lokasi atau tempat fotografer melakukan aktifitas pencetakan foto hasil dokumentasi yang diminta pengunjung.

BAB II
RUMAH FOTO DAN TENAGA FOTOGRAFER

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah foto pada Kawasan TMSBK, Taman Benteng Fort de Kock dan Taman Panorama.
- (2) Pada setiap rumah foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tenaga Fotografer.
- (3) Tenaga Fotografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Fotografer pada TMSBK, Taman Benteng Fort de Kock dan Taman Panorama dilakukan oleh Dinas.
- (2) Fotografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, agama dan adat istiadat.
- (3) Seluruh biaya operasional yang diperlukan dalam aktifitas fotografer seperti bahan pencetakan, pemeliharaan sarana prasarana, biaya listrik dan lainnya ditanggung oleh Fotografer

BAB IV
AKTIVITAS PEMOTRETAN

Pasal 4

- (1) Pemotretan pada Kawasan TMSBK, Kawasan Taman Benteng Fort de Kock dan Kawasan Taman Panorama dilakukan oleh Fotografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Besaran biaya pemotretan yang ditagih oleh Fotografer kepada pengunjung bergantung pada hasil ukuran pencetakan foto berwarna yang diminta pengunjung.
- (3) Harga masing-masing ukuran percetakan foto ditetapkan oleh Fotografer dan diumumkan secara resmi pada papan informasi yang ada di rumah foto TMSBK, Taman Benteng Fort de Kock dan Taman Panorama.
- (4) Fotografer memberikan kontribusi atas kegiatan pemotretan kepada pemerintah daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dihitung dari jumlah hasil cetakan foto yang diterbitkan Fotografer.
- (5) Kontribusi yang diberikan oleh Fotografer kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah 1×24 jam.

(6) Penyetoran kontribusi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan melalui rekening hasil pemanfaatan dari kekayaan daerah, kerja sama pemanfaatan, rekening Nomor 4.1.4.16.02.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Dinas wajib memastikan terselenggaranya pengelolaan Fotografer dengan baik, dengan melakukan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pencetakan foto, dinas menempatkan Staf pada rumah foto.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari dengan menempatkan Staf Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberi tugas :
 - a. Mengamati dan mencatat transaksi penjualan foto yang dilakukan oleh Fotografer.
 - b. Mencatat setiap permasalahan dan keluhan pengunjung yang memanfaatkan jasa tenaga Fotografer.
 - c. Menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengunjung dan Fotografer kepada atasannya.
 - d. Tugas-tugas lain yang relevan yang ditentukan atasannya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya dengan memperhatikan hasil laporan pengawasan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

- (1) Tenaga Fotografer yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dapat diputus kerjasamanya sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- (2) Staf pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Pasal-Pasal yang mengatur tentang Fotografer yang terdapat pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 16) dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 23